

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya Terkait Sengketa Internal Para Pihak Di Pengadilan*

Yoseph Freinademetz Kantar,¹ Jelly Nasserri,² Anriz Nazruddin Halim³

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i5.28920](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28920)

Abstract

A notary is a public official who is only authorized to make an authentic deed regarding all actions, agreements, and stipulations required by general regulation or by an interested party who is required to be stated in an authentic deed, guarantees the certainty of the date, keeps the deed, and gives Grosse, copies, and the quotation, as long as the making of the deed by general regulation is not assigned or excluded to other officials or people. This research uses Philipus M. Hadjon's legal protection theory and Sudikno Mertokusumo's legal certainty theory. The normative juridical study uses literary or secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources. The Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach, and the method of identifying and inventorying positive legal rules, literature, books, journals, and other legal sources are utilized for research. Analyzing legal documents involves legal interpretation, systematic interpretation, and legal construction. The study found that a Notary is a public authority who facilitates community legal actions. The Law on Notary Positions encompasses most legal ties in society. Protection and legal certainty for Notaries summoned as witnesses in criminal proceedings, notably on their obligation to keep their positions secret. As said earlier, a Notary is a trusted position that must be kept hidden.

Keywords: Legal Protection; Deed; Internal Dispute

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

¹ **Yoseph Freinademetz Kantar** adalah mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta.

² **Jelly Nasserri** adalah Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

³ **Anriz Nazruddin Halim** adalah Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

A. PENDAHULUAN

Eksistensi terhadap jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah dibutuhkanannya suatu alat bukti tertulis dengan sifat otentiknya dengan mengenal perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris.⁴ Masyarakat sangat membutuhkan suatu kepastian hukum tersebut hampir dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam hubungan hukum mereka, maka dibutuhkan suatu pelayanan jasa publik yang dapat menjamin kepastian hukum tersebut untuk masyarakat. Perkembangan pelayanan jasa publik juga mempengaruhi peningkatan di bidang jasa Notaris.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu pertauran umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberi grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵ Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.⁶

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan hukum, hal ini karena sebuah akta tidak hanya mengandung apa yang ada di dalam akta tersebut dalam sebuah perjanjian, tetapi juga menjelaskan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut

⁴ Raharjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 127

⁵ Habib Adjie, A. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. hlm.13

⁶ Afifah. Kunni. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari. hlm. 150

adalah benar. Akta merupakan suatu upaya Negara untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia.⁷

Akta otentik memuat kebenaran formal sesuai apa yang telah diberitahukan oleh notaris kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini membuat notaris mempunyai kewajiban untuk memuat di dalam akta, bahwa apa yang termuat di dalam akta telah dimengerti serta diketahui oleh para pihak, yaitu dengan cara membacakan dengan jelas keseluruhan isi akta sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁸

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:⁹ 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di Pengadilan, maka Pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta otentik kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui para pihak.¹⁰ Sehingga apabila terjadi suatu sengketa internal antara para pihak, maka upaya yang dilakukan diharapkan dengan cara kekeluargaan, tetapi apabila suatu sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka dapat mengajukan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri.¹¹

⁷ Adjie, Habieb. (2009). *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 14.

⁸ Adjie, Habieb. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama. hlm. 72

⁹ HS, Salim. (2006). *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. JakartaL Sinar Grafika. hlm. 43

¹⁰ HS, Salim. (2006). *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. JakartaL Sinar Grafika. hlm. 43

¹¹HS, Salim. (2006). *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. JakartaL Sinar Grafika. hlm. 43.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak-hak khusus atau istimewa. Hak-hak istimewa tersebut adalah yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris yang harus diindahkan, berkaitan perilaku dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Fungsi pokok seorang notaris ada 2, yaitu notaris memiliki tanggung kepastian hukum terhadap masyarakat dalam setiap melakukan pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan notaris mempunyai kewenangan oleh undang-undang sebagai pejabat Negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Notaris dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya tersebut, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹² Notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang terjadi saat ini banyak akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan dalam Pengadilan. Hal ini menyebabkan dipanggilnya Notaris sebagai saksi atau bahkan Notaris dapat digugat di Pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain.¹³ Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, melainkan timbul karena ketidak jujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum.¹⁴

Notaris berhadapan pada kenyataan bahwa penyidik sering mengabaikan adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Alasan penyidik yaitu karena dengan datang ke pengadilan, belum tentu Notaris membuka rahasia jabatan Notaris. Pada umumnya, banyak penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4

¹² Ma'ruf, Umar; Wijaya, Dony. (2015). *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei-Agustus*

¹³ Tobing, G.H.S. Lumban. (1991). *Peraturan Jabatan Notaria*. Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 120

¹⁴ Kie, Tan Thong. (2000). *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 166

UUJN. Sehubungan dengan kewajiban Notaris yang kurang diakui atau dipahami oleh penyidik, hal tersebut mengakibatkan Notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.¹⁵

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UJN. Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang membolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya. Sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UJN, yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terkait dengan hal yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa kasus yang bersinggungan. Permasalahan yudiris yang terjadi dalam penelitian pada penulisan ini yaitu Putusan Nomor 479/PDT/2017/PT.DKI. Dalam hal ini Notaris. Penggugat (Lay Tjin Ngo) telah melangsungkan pernikahan dengan Sumita Chandra (dahulu Bernama Tjhan Pak Tjoen), perkawinan dengan Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, Sunny Chandra (turut tergugat I) Heinrich Chandra (turut tergugat II) Charlie Chandra (turut tergugat III). Selama perkawinan dengan Sumita Chandra telah diperoleh harta bersama gono-gini. Suami Penggugat, Sumita Chandra meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015. Setelah suami Penggugat meninggal dunia Penggugat mengetahui bahwa ternyata semasa hidupnya suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat). Berdasarkan Testamen mana suami Penggugat, Sumita Chandra (alm), telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat) kepada anak-anak Heinrich Chandra (Turut Tergugat II) dan Charlie Chandra (Turut Tergugat III), Kelly Tania (Turut Tergugat IV). Sunny Chandra (Turut Tergugat I) Nyonya Lai Tjin Ngo (Penggugat). Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri

¹⁵ Prakoso, Djoko. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm 17

pada saat pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Hal ini mengacu kepada peraturan mengenai harta bersama, yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Sebagaimana yang diterangkan dalam akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014 Tergugat (sebagai NOTARIS) sudah mengetahui persis bahwa harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai dimaksud pada angka 5 di atas adalah harta bersama antara Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap membuat akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014 tanpa adanya persetujuan (surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) tersebut, merupakan perbuatan yang tidak saksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat. Akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) bertentangan dengan undang-undang, yang karenanya menurut hukum berakibat batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dengan adanya Akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014 menjadi objek perkara dan membawa notaris ke Lembaga peradilan.

Putusan nomor 72/PDT/2018/PT YY. Penggugat (Febianto) adalah anak laki-laki satu-satunya dari perkawinan antara almarhum Tuan ir. widajanto, sp, dan Tergugat I (Ny, Usiana) sedemikian Tergugat I adalah ibunda kandung dari Penggugat. Semasa hidupnya sekitar tahun 2010, Almarhum widajanto dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum ir. widodo marpoespito dan almarhuma Ny. Soeyekti pernah memberi kuasa khusus dalam bentuk akta notaris, kepada tergugat selaku istrinya dengan isi serta muatannya adalah mewakili untuk dan atas nama Tn. Widajanto. SP, melakukan Tindakan hukum. Pemberian kuasa oleh tuan ir. widajanto kepada tergugat I selaku istrinya dikarenakan sedang mengalami stroke.

Saat itu penggugat (febianto) telah berumur 21 tahun (cakap hukum) namun penggugat tidak pernah dilibatkan sama sekali didalam setiap pengambilan keputusan apapun. Kemudian dengan mendasarkan pada surat kuasa khusus, tanggal 06 maret 2010, Tergugat I (Ny. Usiana) bersama-sama dengan Tergugat II (Ny. Ir. Hj. Widarwati) menandatangani akta di Notaris Hitaprana, S.H./ Tergugat III, Notaris yang berkedudukan dikabupaten sleman,

nomor 01 tanggal 06 maret 2010, tentang pernyataan kepemilikan bersama selanjutnya disebut Akta Kepemilikan Bersama. Menurut keterangan dari tergugat II, akta kepemilikan bersama itu dibuat sebagai bentuk perjanjian tentang adanya pinjaman uang sebesar lima ratus juta rupiah dari tergugat II kepada tuan ir. widijanto. Namun pada kenyataannya keterangan tergugat II tersebut di atas tidak tampak pada Akta kepemilikan bersama sebagai dasar di buatnya akta tersebut.

Sejauh pengetahuan penggugat, tergugat I tidak dapat mendasar pada surat kuasa khusus untuk membuat maupun menandatangani Akta kepemilikan bersama itu, karena berdasarkan hukum yang berlaku bahwa Tergugat I hanya dapat mempunyai wewenang untuk dan atas nama Tuan ir. widajanto. Sp. dengan bersama-sama Tergugat II menandatangani Akta Kepemilikan Bersama, apabila telah memperoleh kuasa khusus yang hanya khusus untuk membuat serta menandatangani Akta Kepemilikan Bersama tersebut; Sebagaimana yang hal itu telah sangat ditegaskan di dalam ketentuan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ke-16 Tentang Pemberian Kuasa, Pasal 1796. Dengan adanya akta kepemilikan bersama nomor 01 tanggal 06 maret 2010 menjadi objek perkara dan membawa notaris ke Lembaga peradilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, serta melihat fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum. Adapun dalam penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ Metode penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁷ Oleh karena penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini

¹⁶ Prakoso, Djoko. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 17

¹⁷ Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 1.

tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.¹⁸ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.¹⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya Terkait Sengketa Internal Para Pihak Di Pengadilan

Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas. Terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris yakni Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris; Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.²⁰

Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatan maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum keperdataan. Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu akta otentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang

¹⁸ Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 6

¹⁹ S, Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet. hlm.2

²⁰ Tobing, G. H. S. Lumban. (2000). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga. hlm. 51

berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keotentikan akta tersebut tetap bertahan walaupun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.²¹

Akta otentik yang telah diperbuat oleh Notaris tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan dalam hal ini Notaris akan membuka rahasia terkait dengan isi akta yang diperbuat dihadapannya.

Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris, perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris, bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang diminta untuk dibuatkan akta.²²

Terkait permasalahan notaris dalam menjalankan rahasia jabatan terhadap akta yang dibuatnya terkait sengketa internal dalam kasus Putusan Nomor: 479/PDT/2017/PT.DKI bahwa dari pokok-pokok tuntutan dalam gugatan Penggugat ternyata telah mencampur adukkan beberapa masalah yang berbeda penerapan hukumnya, dimana gugatan atas harta gono gini seharusnya dilakukan pada saat mengajukan gugatan terhadap suami Penggugat semasa hidupnya, padahal dalam perkara ini suami Penggugat Almarhum Sumita Chandra telah meninggal dunia, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Gugatan Penggugat prematur dan tidak jelas karena belum diketahui Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 juli 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat apakah merupakan akta Testamen/wasiat yang terakhir dari Almarhum Sumita Chandra, karena dapat saja akta Testamen/wasiat tersebut sudah dicabut atau diubah oleh Almarhum Sumita Chandra sebagai pembuat akta Testamen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi". Untuk mengetahuinya wajib ditanyakan atau dicek terlebih dahulu melalui

²¹ Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 43.

²² Yuwono, Ismantoro Dwi. (2011). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 193

Direktur Perdata, Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Gugatan Penggugat aquo semata-mata tentang pembatalan Akta Testamen dengan alasan barang yang dihibah wasiatkan oleh suami Penggugat adalah harta gono gini, dan sama sekali tidak menyangkut pembagian harta warisan. Sekiranya petitum gugatan Penggugat cukup hanya Penggugat menuntut dan meminta supaya Akta Testamen Nomor. 24 tanggal 25 Juli 2014 dibatalkan dengan segala akibatnya dan tidak perlu ada tuntutan supaya barang-barang yang disebutkan dalam point ke 1 sebagai harta bersama (gono gini).

Setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat setelah menggabungkan gugatan harta gono-gini yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum suaminya disatu pihak dan gugatan perbuatan melawan hukum yang dicantumkan oleh Tergugat dilain pihak Eksepsi dari Terbanding/ Tergugat dan Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak akan mempertimbangkan pokok perkara sehingga gugatan Pembanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam permasalahannya bahwa Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau kerangan sehingga Notaris

dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumpah jabatan Notaris maupun kode etik Notaris keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik melainkan menjadi asas hukum yang diberikan *verschoningsrecht*. Dalam Pasal 170 KUHAP, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.²³

Pada dasarnya pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan “kebenaran materil”. Perlindungan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang mengkehendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut demi kepentingan umum dan proses penegakkan hukum.

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehubungan Rahasia Jabatan Notaris manakala akta yang diperbuat berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dan Notaris dapat dimintai keterangan oleh Penegak Hukum seringkali menimbulkan keresahan dan kesimpangsiuran antara Notaris, Penegak Hukum dan Masyarakat.

Dalam Nota Kesepahaman antara Polri dengan INI-PPAT, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut sebagai Nota Kesepahaman) yang mengatur bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, mencantumkan waktu, tempat, alasan pemanggilan.

²³ Sing, Ko Tjay. (1978). *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia. hlm 4

Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Hak ingkar yang dimiliki Notaris terkait perkara pidana tidaklah dapat dipergunakan, sebab dihadapan hukum setiap warga negara yang baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui dan menilai apakah Notaris dalam membuat akta telah mematuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga demi tercapainya hal tersebut diperlukan pemahaman akan Jabatan Notaris dari Para Pihak, Notaris dan Penegak Hukum yang akan saling berkaitan manakala akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris berindikasi Tindak Pidana. Namun apabila akta yang diperbuat oleh Notaris berindikasi tindak pidana dan demi kepentingan umum Notaris harus memberikan keterangan untuk menemukan menegakkan kebenaran terkait tidak pidana maka menurut Pasal 170 ayat (2) KUHAP, bahwa hak ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan terkait dengan akta tersebut serta adanya ketentuan pengecualian atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan hak ingkar berdasarkan Pasal 66 UUJN, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan Pajak. Dimana Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan tuduhan membongkar rahasia jabatan karena berdasarkan Pasal 50 KUHP mengatakan, "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana." Apabila pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik kepolisian tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan.²⁴

Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka

²⁴ Rahardjo, Satjipto. (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 102.

Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu ditandatangani oleh Hakim yang memimpin persidangan. Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya.²⁵

Permohonan tersebut diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.

Berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 901 K/SIP/1974 Tanggal 18 September 1976 mengatakan bahwa "Apa yang diterangkan dalam Berita Acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum".

Alasan diperlukannya persetujuan MKN dalam proses peradilan pidana selain untuk perlindungan hukum terkait adanya dugaan tindak pidana dalam akta Notaris, yakni:

- a. Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*) yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdata dan telah dijabarkan dalam UUJN; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah "kebal hukum". Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut UU yaitu melakukan perbuatan mengkonstantir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang mengkehendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akta otentik, kecuali jika Notaris yang tidak dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama dengan orang pada umumnya, yang tunduk pada prinsip *equality before the law* dan tidak "kebal hukum". Namun hal ini bukanlah berarti bahwa tidak adanya persamaan di depan hukum karena jika tidak adanya pengawasan dari

²⁵ Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bab VII, Pasal 72

MKN maka Notaris sangat rentan untuk melanggar hak-hak orang lain, yakni membongkar rahasia jabatannya, yang mana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tentang rahasia jabatan, dan juga dapat melanggar Pasal 54 UUJN.²⁶

- b. Persetujuan MKN diperlukan karena jika tidak ada persetujuan MKN, Notaris dikatakan membocorkan rahasia jabatan Notaris dan atau memberikan/memperlihatkan isi akta dan ada para pihak yang dirugikan karena itu, maka Notaris tersebut dapat digugat. Berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHPidana “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan”. Dalam Permenkumham 03 Tahun 2007 terdapat aturan mengenai MPD dalam memutuskan menolak/menyetujui surat dari penyidik, sudah ada aturan dan sudah ada kriterianya atas hal apa saja yang ditolak dan disetujui dimana semua terukur dan berdasarkan pertimbangan hukum dengan jangka waktu paling lama 14 hari, tidak diputus, maka MPD dianggap menyetujui. Artinya dalam hal ini MPD berperan dalam hal memfilter apakah dalam akta otentik tersebut ada unsur pidana atau tidak yang mana dalam hal ini objek pemeriksaan atas akta otentik adalah apa adanya bukan ada apanya, hal ini agar tercipta unsur keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum.
- c. Profesi Notaris adalah menjalankan sebahagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang, jadi persamaan didepan hukum, dapat dikesampingkan, kalau bertentangan atau melanggar hal-hal/ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yakni menghormati kepentingan orang lain, kepentingan umum, keamanan negara, moralitas dan demokrasi.

Dalam kenyataan di lapangan walaupun pemanggilan Notaris telah diatur baik dalam UU ataupun dalam Nota Kesepahaman, kenyataannya pemanggilan terhadap Notaris dilakukan secara langsung tanpa persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Bahkan hingga saat ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di daerah sesuai dengan UUJN yang terbaru belum memiliki manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum.

²⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bab VII, Pasal 54

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia hingga ke tingkat Pengawas Wilayah dan Tingkat Pengurus Daerah sudah melakukan usaha-usaha sosialisasi dan konsinering dengan para pihak penegak hukum dari mulai Kejaksaan, Kepolisian, KPK hingga Lembaga Peradilan bahwa cukuplah copy akta yang sudah dilegalisir oleh Notaris yang bersangkutan saja yang diperiksa. Tidak perlu Notarisnya yang diperiksa dan selalu disampaikan bahwa Notaris adalah bukan para pihak dalam akta. Sehingga jika terjadi sesuatu yang melanggar hukum yang dibuat oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat di dalamnya.²⁷

2. Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Keterangan Agar Tetap Dapat Menjaga Kerahasiaan Aktanya Dalam Proses Penuntutan di Peradilan

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktek peradilan, pada hakikatnya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dilihat dari dimensi fundamental, notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan amanah apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhinya. Seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/ atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan.

Dalam melihat kesalahan seorang notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personnelle* atau *personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*). Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.

Memegang teguh kode etik notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

²⁷ Akhiruddin, Acil. (2014). SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah". *Majalah Renvoi*, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni. hlm. 67

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan akan jabatannya itu. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap akta yang dibuat oleh seorang notaris, maka pihak kepolisian dan MPD perlu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penegakan hukum yang optimal. Pihak kepolisian harus memiliki izin MPD sebelum melakukan pemanggilan kepada notaris yang tersangkut suatu kasus yang disebabkan oleh aktanya.

Notaris mempunyai hak ingkar yaitu bukan untuk kepentingan dirinya notaris, tapi untuk kepentingan para pihak-pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa dia dipercaya oleh para pihak untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Dalam prakteknya, apabila pada bukti awal diduga terjadi pelanggaran, maka sebelum melanjutkan suatu penyelidikan, polisi akan mengirimkan suatu surat permintaan persetujuan pemeriksaan kepada MPD. MPD akan melakukan rapat terlebih dahulu dan memanggil notaris tersebut untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan apakah permintaan dari pihak kepolisian tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila keputusan MPD menolak atau tidak menyetujui permintaan polisi tersebut, maka pihak kepolisian harus menghentikan proses penyelidikannya, demikian pula sebaliknya jika permohonan pemeriksaannya disetujui maka proses penyelidikan akan dilanjutkan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki suatu kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum. Di samping itu juga harus dilandasi dengan integritas moral, dan keluhuran martabat, serta sebuah etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila masyarakat menaruh harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dengan taat pada norma hukum dan etika profesi.

Pada kasus putusan nomor: 479/PDT/2017/PT.DKI bahwa dari pokok-pokok tuntutan dalam gugatan Penggugat ternyata telah mencampuradukkan beberapa masalah yang berbeda penerapan hukumnya, dimana gugatan atas harta gono gini seharusnya dilakukan pada saat mengajukan gugatan terhadap

suami Penggugat semasa hidupnya, padahal dalam perkara ini suami Penggugat Almarhum Sumita Chandra telah meninggal dunia, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Gugatan Penggugat prematur dan tidak jelas karena belum diketahui Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 juli 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat apakah merupakan akta Testamen/ wasiat yang terakhir dari Almarhum Sumita Chandra, karena dapat saja akta Testamen/ wasiat tersebut sudah dicabut atau diubah oleh Almarhum Sumita Chandra sebagai pembuat akta Testamen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi". Untuk mengetahuinya wajib ditanyakan atau dicek terlebih dahulu melalui Direktur Perdata, Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Gugatan Penggugat aquo semata-mata tentang pembatalan Akta Testamen dengan alasan barang yang dihibah wasiatkan oleh suami Penggugat adalah harta gono gini, dan sama sekali tidak menyangkut pembagian harta warisan. Sekiranya petitum gugatan Penggugat cukup hanya Penggugat menuntut dan meminta supaya Akta Testamen Nomor. 24 tanggal 25 Juli 2014 dibatalkan dengan segala akibatnya dan tidak perlu ada tuntutan supaya barang-barang yang disebutkan dalam point ke 1 sebagai harta bersama (gono gini). Bahwa kasus ini merupakan adanya persengketaan oleh para pihak atas akta otentik dimana notaris dilibatkan atau diperlukannya kesaksian notaris di pengadilan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris.

Seorang notaris yang berjiwa pancasilais harus tetap dan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Dalam menjalankan tugas jabatan notaris yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang itu adalah dengan adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh undang-undang diberikan. Penolakan itu tidak

hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.²⁸

Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar berlakunya Kode Etik Notaris yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Etika notaris merupakan salah satu bagian dari etika masyarakat, dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum karena notaris merupakan salah satu sub sistem dalam masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Tugas notaris dengan demikian tidak didengar, akan tetapi juga ikut membantu mencari kebenaran sejati atau kebenaran materil seperti yang dituntut dalam hukum pidana. Terlepas dari semuanya itu, maka notaris dalam menentukan pilihannya untuk memberikan kesaksian atau tidak adalah didasarkan atas pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindarkan notaris tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana karena telah melakukan satu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila seorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan rahasia jabatan terhadap akta yang dibuatnya terkait sengketa internal para pihak di pengadilan bahwa Notaris selaku pejabat umum oleh undang-undang apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya dalam rangka mencari kebenaran dalam proses hukum. Perlindungan hukum tersebut adalah Hak Ingkar. Hak Ingkar tersebut ialah hak menolak atau hak untuk diminta dibebaskan sebagai saksi, yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam

²⁸ Kohar. A. (1984). *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni. hlm. 156.

²⁹ Koeswadji, Hermien Hadiati. (1988). *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHAP*. Surabaya: Media Notarist Ikatan Indonesia. hlm. 126.

hal demi kepentingan publik demi menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 UUJN maka Notaris yang bersangkutan dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta yang dibuatnya asalkan di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan atas keterangan Notaris tersebut tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang diperbuatnya melainkan keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

Kewenangan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses Penuntutan di Peradilan bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik guna mewujudkan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, para ahli waris, maupun orang yang akan memperoleh haknya perlu diberikan serta dimana notaris mempunyai kewenangan sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

REFERENSI:

- Adjie, Habieb. (2009). *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adjie, Habieb. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama
- Afifah. Kunni. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari
- Akhiruddin, Acil. (2014). "SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)". *Majalah Renvoi*, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni
- Habib Adjie, A. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- HS, Salim. (2006). *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: L Sinar Grafika
- Kie, Tan Thong. (2000). *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Kohar. A. (1984). *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni
- Koeswadi, Hermien Hadiati. (1988). *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP*. Surabaya: Media Notarist Ikatan Indonesia
- Ma'ruf, Umar; Wijaya, Dony. (2015). *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei-Agustus*
- Prakoso, Djoko. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo, Satjipto. (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Sing, Ko Tjay. (1978). *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*
- S, Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1991). *Peraturan Jabatan Notaria*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tobing, G. H. S. Lumban. (2000). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2011). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta Yogyakarta: Pustaka Yustisia